

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK	4
BAB III PENYETORAN PAJAK ROKOK KE REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI	7
BAB IIIA*) PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	10
BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK	10
BAB V PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN*)	12
BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN	13
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	14
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	14
CATATAN	47

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
2. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
3. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
5. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan Wajib Pajak Rokok untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.
6. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok produsen dan importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak Rokok serta pengawasan penyetorannya.
9. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Rokok ke rekening kas negara.
10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan Negara bukan pajak.
11. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
13. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.
14. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian /Lembaga.
 21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas penerimaan Pajak Rokok.
 23. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 24. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah pajak rokok per provinsi dalam periode tertentu.*)
 25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
 26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi berdasarkan SKP-PR atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.*)
 27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Rekening Kas Umum Negara berdasarkan SPM.*)
 28. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
 29. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
 30. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
 31. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

32. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan.
33. Dihapus.*)

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- (2) Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- (3) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.

Bagian Kedua Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Rokok menghitung sendiri Pajak Rokok yang dituangkan dalam SPPR.
- (2) Wajib Pajak Rokok membuat SPPR sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. Lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Bank/Pos Persepsi.
- (3) Wajib Pajak Rokok menyampaikan SPPR kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyampaian CK-1.
- (4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (5) Format SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penelitian terhadap SPPR meliputi:
 - a. kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR;
 - b. kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1; dan
 - c. kebenaran penghitungan Pajak Rokok.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (3) Dalam hal hasil penelitian terhadap SPPR telah sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan nomor pendaftaran pada SPPR dari Buku Bantu Pajak Rokok.
- (4) Dalam hal hasil penelitian terhadap SPPR ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota Penolakan.
- (5) Format Buku Bantu Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format Nota Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran Cukai Rokok ke kas negara.
- (2) Pembayaran Pajak Rokok dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SSBP.
- (3) Pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode Bagian Anggaran 999.99 dengan akun Penerimaan Non Anggaran.*)
- (4) Wajib Pajak Rokok membuat SSBP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - d. Lembar ke-4 untuk Bank/Pas Persepsi.
- (5) Dalam hal Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, pelayanan atas CK-1 tidak dilaksanakan.
- (6) Format SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok ke Bank/Pos Persepsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Rokok menyampaikan lembar ke-3 SSBP yang telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP dan tanggal serta dibubuhi cap dan telah ditandatangani oleh pejabat/petugas Bank/Pos Persepsi yang berwenang kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Berdasarkan lembar ke-3 SSBP, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas setoran Pajak Rokok yang dilakukan oleh Wajib Pajak Rokok.
- (3) Penelitian atas setoran Pajak Rokok meliputi:
 - a. kelengkapan dan kebenaran pengisian SSBP;
 - b. kesesuaian data antara lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP; dan
 - c. kebenaran penghitungan dan kesesuaian jumlah Pajak Rokok yang tertuang pada SPPR dengan jumlah uang yang disetorkan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP terdapat ketidaksesuaian, yang menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran Pajak Rokok, maka:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai; atau

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- b. Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
- (5) Dalam hal Pajak Rokok belum dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5), maka Permohonan Penyediaan Pita Cukai untuk kebutuhan bulan berikutnya tidak dilayani.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atas lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Kantor Bea dan Cukai melakukan penatausahaan penerimaan Pajak Rokok berdasarkan SSBP lembar ke-3.
- (7) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara manual atau melalui sarana elektronik dalam bentuk ADK paling lambat pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.
- (8) Berdasarkan penyampaian laporan penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan rekapitulasi dan menyampaikan daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan secara manual atau melalui sarana elektronik dalam bentuk ADK paling lambat pada hari kerja kelimabelas bulan berikutnya.

Pasal 7

Penatausahaan, pelimpahan, dan pelaporan penerimaan Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi dan KPPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.

Bagian Ketiga

Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 8

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai yang menyebabkan kurangnya Pajak Rokok atau tidak dilunasinya Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok.
- (2) Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan Pajak Rokok.
- (3) Format Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Rokok, wajib melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penyerahan kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (3) Tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau media antar lainnya, dan tanggal pada saat Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok diterima secara langsung untuk Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang dikirim secara langsung.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberitahukan kekurangan pembayaran Pajak Rokok berdasarkan surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.
- (5) Gubernur menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYETORAN PAJAK ROKOK KE REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu Pejabat Perbendaharaan

Pasal 10***)

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah PA atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (2) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melaksanakan fungsi PA atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (3) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah selaku KPA atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (4) Dalam hal Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (5) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat *ex-officio*.

Pasal 11

- (1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyetoran Pajak Rokok.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, KPA menetapkan:
 - a. PPK; dan
 - b. PPSPM.
- (3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban KPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN.

Pasal 12

- (1) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran untuk penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (2) Penetapan PPK tidak terikat tahun anggaran.
- (3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN.

Pasal 13

- | | | | |
|------|---------------------|---|-----------------------------------|
| *) | : Perubahan Pertama | (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) | Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015 |
| **) | : Perubahan Kedua | (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) | Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016 |
| ***) | : Perubahan Ketiga | (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) | Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017 |

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (1) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka melakukan pengujian permintaan pembayaran, pembebanan, dan penerbitan perintah pembayaran atas penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (2) Penetapan PPSPM tidak terikat tahun anggaran.
- (3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPSPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN.

Bagian Kedua **Mekanisme Penyetoran Pajak Rokok**

Pasal 14

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada periode tertentu.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok dilakukan secara triwulanan pada minggu dan bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (4) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun anggaran dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16*)

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing provinsi.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat bulan November.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada Undang-Undang mengenai APBN.
- (4) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 17*)

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) KPA menerbitkan SKP-PR.
- (2) SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
 - b. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal.

Pasal 18**)

- (1) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk masing-masing Provinsi.
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran Triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah:
 - a. Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota; dan
 - b. Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19*)

- (1) Dalam hal terdapat selisih antara penerimaan dengan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), PPK menerbitkan SPP-PR untuk penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi.
- (2) PPK menyampaikan SPP-PR kepada PPSPM dilampiri SKP-PR.
- (3) Berdasarkan SPP-PR, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-PR beserta lampirannya.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-PR, telah memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-PR untuk penyetoran Pajak Rokok ke RKUD provinsi dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. Lembar ke-3 untuk pertinggal.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-PR tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP-PR kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))

***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))

***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015

Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016

Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

(6) PPSPM menyampaikan SPM-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPN Jakarta II.

Pasal 21*)

- (1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA memberitahukan penyetoran Pajak Rokok kepada Gubernur pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SP2D penyetoran Pajak Rokok diterbitkan.

BAB IIIA*)

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 21A*)

- (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.
- (2) Berdasarkan ketetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (4) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (5) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (6) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian Cukai Rokok, Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau pengembalian Cukai Rokok.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak Rokok dapat dikembalikan apabila Pajak Rokok telah dibayar yang dibuktikan dengan lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN.
- (4) Atas kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok.
- (5) Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dapat digunakan sebagai dasar pengembalian Pajak Rokok dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))

***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))

***): Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015

Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016

Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (6) Format Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dilakukan dengan ketentuan:
- dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya, pengembalian Pajak Rokok diperhitungkan atas pembayaran Pajak Rokok berikutnya; atau
 - dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan secara tunai, pengembalian Pajak Rokok dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak Rokok melampirkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok pada saat mengajukan SPPR berikutnya.
- (3) Berdasarkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok, Kantor Bea dan Cukai memperhitungkan pengembalian Pajak Rokok dengan pembayaran Pajak Rokok berikutnya.
- (4) Dalam hal pengembalian cukai dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak Rokok mengajukan permohonan pengembalian Pajak Rokok secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok.
- (5) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlakunya Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri copy lembar ke-1 SSBP yang telah mendapat NTPN.
- (7) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Pajak Rokok.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Kepala KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
- 2 (dua) untuk Kantor Bea dan Cukai;
 - 1 (satu) untuk KPPN Jakarta II; dan
 - 1 (satu) sebagai pertinggal.
- (2) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
- dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok;
 - tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok; dan
 - SKTB.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (4) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, KPA menerbitkan SKP-KP2R dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:*)
 - a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
 - b. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
 - c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (5) Berdasarkan SKP-KP2R, PPK menerbitkan SPP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (6) SPP disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-KP2R.
- (7) Berdasarkan SPP, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (8) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:*)
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (9) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran 999.99 kode akun kontrapos akun Penerimaan Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).*)
- (10) PPSPM menyampaikan SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan lembar ke-1 SKP-KP2R.

Pasal 25

Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) dan SKP-KP2R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan penerbitan SP2D.

BAB V

PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN*)

Pasal 25A*)

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.
- (3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25B*)

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan atas penetapan alokasi dan penyaluran Pajak Rokok oleh Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada seluruh gubernur.
- (2) Penyampaian laporan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan rekonsiliasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok.
- (2) Petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29*)

Dihapus.

Pasal 30

Dalam hal pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan sistem elektronik, tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui sistem elektronik.

Pasal 31

- (1) Penyetoran Pajak Rokok kepada provinsi yang baru dibentuk dilaksanakan setelah provinsi tersebut menetapkan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan melalui provinsi induk.
- (3) Pajak Rokok yang telah disetorkan kepada provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi oleh provinsi induk kepada provinsi yang baru dibentuk berdasarkan proporsi jumlah penduduk.
- (4) Penyaluran penerimaan Pajak Rokok oleh provinsi yang baru dibentuk kepada kabupaten/kota diwilayahnya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur provinsi induk mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok.

Pasal 31A*)

- (1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- (2) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
- (3) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap dokumen CK-1 yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum tanggal 1 Januari 2014 tidak dilakukan pemungutan Pajak Rokok.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN I

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Diisi oleh KPPBC	:(1)						
Nomor	:	<table border="1"> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table> (2)
...			
Tanggal	:	<table border="1"> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table> (3)
...			
Kode Kantor	:	<table border="1"> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table> (4)
...			

PR-1	
Lembar ke-1 *)	: Untuk Wajib Pajak Rokok
Lembar ke-2 *)	: Untuk KPPBC
Lembar ke-3 *)	: Untuk Bank/Pos Persepsi

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK (SPPR)		
1.	Nama Pabrik/ Importir **)	: (5)
2.	Alamat Pabrik/ Importir **)	: (6)
3.	Nama Wajib Pajak	: (7)
4.	NPPBKC	: (8)
5.	Yang Diberi Kuasa	: (9)
6.	Jenis Hasil Tembakau	: (10)
7.	Tarif Pajak Rokok	: 10% x Nilai Cukai Rokok
8.	Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1	: (11)
	Nomor : (12)	
	Tanggal : (13)	
9.	Jumlah Pungutan Pajak Rokok (10% x point 8)	: (14)
10.	Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai : PR-4 Nomor ... Tgl (15)	: (16)
11.	Jumlah Pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar	: (17)

Pejabat Bea dan Cukai (18)
Wajib Pajak/ Kuasa*)

Nama (20)
NIP (21)

Nama (19)

*) lingkari sesuai lembar berkenaan
**) coret yang tidak perlu

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Kantor Bea dan Cukai.
(2)	Diisi dengan nomor SPPR.
(3)	Diisi dengan tanggal penerimaan dokumen SPPR.
(4)	Diisi dengan kode kantor penerimaan dokumen SPPR.
(5)	Diisi dengan nama pabrik/importir.
(6)	Diisi dengan alamat pabrik/importir.
(7)	Diisi dengan nama wajib pajak.
(8)	Diisi dengan NPPBKC.
(9)	Diisi dengan nama yang diberi kuasa.
(10)	Diisi dengan jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, SKT.
(11)	Diisi dengan nilai cukai rokok.
(12)	Diisi dengan nomor CK-1.
(13)	Diisi dengan tanggal CK-1.
(14)	Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok. (10% dikalikan nilai jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1)
(15)	Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pengembalian Pajak Rokok (PR-4).
(16)	Diisi dengan nilai pengembalian.
(17)	Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok yang seharusnya dibayar.
(18)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
(19)	Diisi dengan tanda tangan, nama jelas wajib pajak/Kuasa, dan stempel perusahaan.
(20)	Diisi dengan nama pejabat yang memberikan persetujuan dan stempel dinas.
(21)	Diisi dengan NIP pejabat yang memberikan persetujuan.

LAMPIRAN II

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

BUKU BANTU PAJAK ROKOK

Nama Perusahaan : (1) Halaman (4)
 NPPBKC : (2)
 Alamat Perusahaan : (3)

No.	SPPR		Jenis HT	CK-1		Nilai Cukai Rokok	Nilai Pajak Rokok	Dokumen Penyelesaian Pajak Rokok			Tindak Lanjut	Keterangan
	Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
 **) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
 ***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
 Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
 Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BANTU PAJAK ROKOK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama perusahaan.
(2)	Diisi NPPBKC.
(3)	Diisi alamat perusahaan.
(4)	Diisi nomor urut halaman.
(5)	Diisi nomor urut pencatatan.
(6)	Diisi nomor SPPR.
(7)	Diisi tanggal SPPR.
(8)	Diisi jenis hasil tembakau.
(9)	Diisi nomor CK-1.
(10)	Diisi tanggal CK-1.
(11)	Diisi nilai jumlah cukai rokok.
(12)	Diisi nilai jumlah pajak rokok.
(13)	Diisi jenis dokumen penyelesaian pajak rokok, misal: SPPR, PR-4.
(14)	Diisi nomor dokumen penyelesaian pajak rokok.
(15)	Diisi tanggal dokumen penyelesaian pajak rokok.
(16)	Apabila kolom "Nomor (13)" diisi dengan dokumen penyerahan kekurangan pembayaran pajak rokok. Diisi tindak lanjut dari instansi terkait yaitu DJPK dan Pemda.
(17)	Diisi keterangan (jika diperlukan).

LAMPIRAN III

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-2

NOTA PENOLAKAN Nomor :(1)

Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap dokumen SPPR: Atas Nama Wajib Pajak : (2) NPPBKC : (3) dokumen tersebut tidak dapat kami layani dengan alasan sebagai berikut:

1. dokumen SPPR tidak lengkap;
2. pengisian data SPPR tidak lengkap, benar dan jelas meliputi nama Pengusaha atau kuasanya, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, jenis hasil tembakau, tarif cukai, isi per kemasan, total jumlah cukai, nomor dan tanggal CK-1, serta penghitungan Pajak Rokok;
3. antara dokumen SPPR dengan CK-1 tidak sesuai; atau
4. (4)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

..... (5)
Kepala Kantor,

Nama (6)
NIP (7)

Tanggal	:(8)
Diterima Di	:(9)
Yang Menerima	:(10)

*) coret yang tidak perlu

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
- ***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
- ****) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENOLAKAN

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Nota Penolakan.
(2)	Diisi dengan nama Wajib Pajak Rokok.
(3)	Diisi dengan nomor NPPBKC.
(4)	Diisi dengan alasan penolakan lainnya (jika ada).
(5)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.
(6)	Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(7)	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(8)	Diisi dengan tanggal nota penolakan diterima.
(9)	Diisi dengan nama kota.
(10)	Diisi dengan nama wajib Pajak Rokok/kuasa.


- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

LAMPIRAN IV*)

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK		
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN(1) <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor (2) Tanggal(3)	Lembar ke-1 untuk WAJIB PAJAK/ BENDAHARA PENERIMA
KEREKENING KAS NEGARA NOMOR :(4)		
A.	1. NPWP Wajib Setor/Bendahara : <input style="width: 100%;" type="text"/> (5) 2. Nama Wajib Setor/Bendahara :(6) 3. Alamat :(7)	
B.	1. Kementerian/Lembaga : <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> (8) 2. Unit Organisasi Eselon I : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> (9) 3. Satuan Kerja : <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> (10) 4. Fungsi/Subfungsi/Program : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> (11) 5. Kegiatan/Subkegiatan : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> (12) 6. Lokasi : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> (13)	
C.	Kode Akun dan Uraian Penerimaan : <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> (14) Pembayaran Pajak Rokok	
D.	Jumlah Setoran : Rp(15) Terbilang : (.....)(16)	
E.	Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) : Nomor :(17)....., tanggal :(18)..... KPPN <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>(19).....	
PERHATIAN		Untuk Keperluan :
Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.	(20).....
.....(21).....,(22)..... (23)..... NIP(24).....		Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal(25)..... Tanda Tangan(26)..... Nama Terang(27).....

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
 **) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
 ***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
 Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
 Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kode KPPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima-Setoran (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(2)	Diisi dengan nomor urut SSBP (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(3)	Diisi dengan tanggal SSBP dibuat (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(4)	Diisi dengan kode Rekening Kas Negara (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(5)	Diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak Rokok/Wajib Setor (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(6)	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(7)	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(8)	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(9)	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(10)	Kode Satuan Kerja pengelola Pajak Rokok diisi dengan angka 999247 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(11)	Kode Fungsi/Subfungsi/Program diisi dengan angka 00.00.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(12)	Kode Kegiatan/Subkegiatan diisi dengan angka 0000.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(13)	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(14)	Kode Akun 6 (enam) digit diisi dengan angka 817711 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(15)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(16)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok yang dibayarkan dengan huruf (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

(17)	Diisi dengan Nomor SPPR atau dokumen lainnya (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(18)	Diisi dengan tanggal SPPR (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(19)	Tidak diisi (Dikosongkan).
(20)	Diisi dengan NPPBKC dan Kode Kantor Bea dan Cukai (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(21) & (22)	Diisi dengan tempat/nama kota dan tanggal dibuatnya SSBP (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(23)	Diisi dengan nama yang melakukan pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(24)	Tidak diisi (Dikosongkan).
(25)	Diisi dengan tanggal diterimanya pembayaran Pajak Rokok oleh Bank/Pos Persepsi (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(26) & (27)	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank/Pos Persepsi serta stempel Bank/Pos Persepsi.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

LAMPIRAN V



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-3

Yth.

Nama Penanggung Pajak Rokok : (1)
NPPBKC/NPWP : (2)
Alamat : (3)

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Nomor (4)

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak Rokok yang tidak dibayar pada waktunya, dan/atau kekurangan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam:

Dokumen : (5)
Nomor dan tanggal dokumen : (6)

sehingga ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokok yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kekurangan Pembayaran	Jumlah Pajak Rokok Yang Seharusnya Dibayarkan	Jumlah Yang Telah Dibayarkan	Jumlah Yang Kurang Bayar
Pajak Rokok	Rp(7)	Rp..... (8)	Rp(9)

dalam huruf :(10)

Uraian terjadinya kekurangan pembayaran :(11)

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, diminta kepada Saudara untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Rokok tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok ini dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor(12)

..... (13)
Kepala Kantor,

Nama (14)
NIP (15)

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
- Kepala Kantor Wilayah DJBC (16)

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama penanggung Pajak Rokok.
(2)	Diisi NPPBKC / NPWP.
(3)	Diisi alamat perusahaan.
(4)	Diisi nomor Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.
(5)	Diisi jenis dasar dokumen Pajak Rokok.
(6)	Diisi nomor dan tanggal dokumen Pajak Rokok.
(7)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang telah dibayarkan.
(8)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.
(9)	Diisi angka jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.
(10)	Diisi huruf jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.
(11)	Diisi uraian terjadinya kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
(12)	Diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
(13)	Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.
(14)	Diisi nama Kepala Kantor.
(15)	Diisi NIP Kepala Kantor.
(16)	Diisi nama Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VI

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-4

TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK Nomor :(1)

Berdasarkan Dokumen Nomor(2), tanggal(3) milik :

Nama Perusahaan : (4)
Alamat Perusahaan : (5)
NPPBKC : (6)

Dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Cukai Rokok Yang Dikembalikan	Jumlah Pajak Rokok Yang Lebih Bayar
.....(7)(8)	Rp(9)

Jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar (dalam huruf) : (10)

..... (11)
Kepala Kantor,

Nama (12)
NIP (13)

Tembusan:

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
- Kepala Kantor Wilayah DJBC(14)

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
(2)	Diisi dengan nomor dokumen dasar pengembalian cukai (CK-2 dan/atau CK-3).
(3)	Diisi dengan tanggal dokumen dasar pengembalian cukai (CK-2 dan/atau CK-3).
(4)	Diisi dengan nama perusahaan.
(5)	Diisi dengan alamat perusahaan.
(6)	Diisi dengan nomor NPPBKC.
(7)	Diisi dengan jenis hasil tembakau.
(8)	Diisi dengan jumlah cukai rokok yang dikembalikan.
(9)	Diisi dengan jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar.
(10)	Diisi dengan huruf jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar.
(11)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
(12)	Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai
(13)	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(14)	Diisi dengan nama Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VII

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Nomor :(1)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(2)
menerangkan bahwa Rekening Kas Negara Nomor(3) telah
menerima setoran penerimaan Pajak Rokok dan telah dibukukan oleh KPPN
sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos Persepsi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penyetor	Tanggal Setor	Pembukuan KPPN			
			Tanggal	Nomor Nota Debet/ Nota Kredit	Kode Akun	Jumlah Setoran
1	2	3	4	5	6	7
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

..... (11)
Kepala Kantor,

Nama (12)
NIP (13)

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
- ***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
- ***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan.
(2)	Diisi dengan nama KPPN.
(3)	Diisi dengan nomor Rekening Kas Negara di Bank/Pos Persepsi.
(4)	Diisi dengan nomor urutan.
(5)	Diisi dengan nama penyetor.
(6)	Diisi dengan tanggal penyetoran.
(7)	Diisi dengan nomor Nota Debet/Nota Kredit.
(8)	Diisi dengan tanggal pembukuan KPPN.
(9)	Diisi dengan kode akun penerimaan menurut pembukuan KPPN.
(10)	Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh KPPN.
(11)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya SKTB.
(12)	Diisi dengan nama Kepala KPPN.
(13)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN.

LAMPIRAN VIIA*)

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

PEMERINTAH PROVINSI (1)
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TRIWULAN ... (2)

No.	Nama Pemda	Tanggal Salur	Nilai
1. (3) (4) (5)
2.
dst	dst		
	Jumlah	 (6)

..... (7), tanggal (8)
Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk,

Nama (9)
NIP (10)

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Provinsi.
(2)	Diisi dengan nomor Triwulan.
(3)	Diisi dengan nama Kabupaten / Kota.
(4)	Diisi dengan tanggal salur bagi hasil Pajak Rokok.
(5)	Diisi dengan nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.
(6)	Diisi dengan jumlah nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.
(7)	Diisi dengan nama kota ditetapkan nota.
(8)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan nota.
(9)	Diisi dengan Nama Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.
(10)	Diisi dengan NIP Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

LAMPIRAN VIII

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu disusun petunjuk teknis sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.

II. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI YANG BELUM MENERAPKAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN

A. WAJIB PAJAK ROKOK

1. Mengisi SPPR dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bank/Pos Persepsi.
2. Menyampaikan SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyerahan CK-1.
3. Menerima Nota Penolakan SPPR dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.
4. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap dan benar untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada Kantor Bea dan Cukai.
5. Menerima SPPR lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah mendapat nomor pendaftaran dan ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
6. Mengisi formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - d. lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.
7. Menyerahkan formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) kepada petugas Bank/Pos Persepsi dengan menyertakan uang pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam formulir SSBP dan dilampiri SPPR lembar ke-3.
8. Menerima kembali formulir SSBP dan SPPR untuk diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali kepada petugas Bank/Pos Persepsi setelah diperbaiki.
9. Menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos Persepsi, dan tanggal setor sebagai bukti setor serta BPN lembar ke-1 dan lembar ke-3.
10. Menyampaikan SSBP lembar ke-3 kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

B. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SPPR dalam rangkap 3 (tiga) dari Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1.
2. Meneliti kelengkapan dokumen SPPR yang meliputi:
 - a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data SPPR antara lain:
 - 1) nama Pengusaha atau kuasanya;
 - 2) nama dan alamat perusahaan;
 - 3) NPPBKC;
 - 4) total jumlah cukai;
 - 5) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - 6) penghitungan Pajak Rokok.
 - b. Kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1.
3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana butir 2:
 - a. Tidak sesuai, menerbitkan Nota Penolakan dan mengembalikan dokumen SPPR dan CK-1 kepada Wajib Pajak Rokok untuk segera diperbaiki.
 - b. Sesuai, mencatat data SPPR pada buku bantu Pajak Rokok, memberi nomor, tanggal, kode kantor, dan menandatangani dengan mengisi nama, NIP, tanda tangan, dan stempel dinas pada SPPR.
4. Menandatangani dan memberi stempel dinas pada SPPR untuk selanjutnya menyerahkan SPPR lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada Wajib Pajak Rokok.
5. Menerima SSBP lembar ke-3 yang telah ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, serta telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP.
6. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SSBP lembar ke-3 dengan SPPR lembar ke-2.
7. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 6:
 - a. Tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
 - b. Sesuai, menatausahakan SSBP lembar ke-3 dan SPPR lembar ke-2.
8. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada Bank/Pos Persepsi dan KPPN dalam hal diperlukan.
9. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok, dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

10. Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
11. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja ke-7 (ketujuh) bulan berikutnya.

C. BANK/POS PERSEPSI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

I. Bank/Pos Persepsi:

- a. Menerima formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) dan SPPR lembar ke-3 dari Wajib Pajak Rokok, serta jumlah uang sebagai pembayaran Pajak Rokok.
- b. Meneliti kelengkapan pengisian formulir SSBP dan kesesuaian pengisian SSBP dengan SPPR lembar ke-3 serta mencocokkan uraian jumlah uang yang tertera dalam SSBP dengan jumlah uang yang diterimanya.
- c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana pada butir b:
 - i. Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak Rokok untuk diperbaiki.
 - ii. Sesuai, mengkredit setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara, memberi kode KPPN, nomor dan tanggal SSBP, kode Rekening Kas Negara, tanggal diterimanya pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima di Bank/Pos Persepsi, dan stempel Bank/Pos Persepsi pada SSBP.
- d. Menerakan NTB/NTP dan/atau NTPN pada SSBP.
- e. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan:
 - 1) lembar ke-1 dan ke-3 untuk wajib Pajak Rokok/penyetor;
 - 2) lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerjanya; dan
 - 3) lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.
- f. Menyerahkan SSBP yang sudah ditandaskan dan ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada wajib Pajak Rokok/penyetor, lembar ke-2 kepada KPPN mitra kerjanya dan lembar ke-4 sebagai pertinggal.
- g. menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

2. Menatausahakan, melimpahkan, dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara.
- D. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (KPDJBC)
1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
 2. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok.
 3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) bulan berikutnya.
 4. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- E. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1. Menerima SSBP lembar ke-2 dan BPN lembar ke-2 dari Bank/Pos Persepsi.
 2. Menatausahakan penerimaan Pajak Rokok dan penerimaan negara lainnya sesuai dengan ketentuan penerimaan negara.
 3. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.
 4. Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 5. Menerima SKP-PR dan SPM-PR dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 6. Menerbitkan SP2D.
 7. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai.
 8. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok seraca tunai.
- F. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
1. Menerima laporan realisasi penerimaan Pajak Rokok dari KPPN.
 2. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
 3. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.
 4. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

G. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1. Menerima laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Cukai.
2. Menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi.
3. Menerbitkan SKP-PR dan SPP-PR.
4. Menetapkan PPK dan PPSPM.
5. Menerbitkan SPM-PR dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta II.
6. Menerima surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.
7. Menerbitkan SKP-KP2R.
8. Menerbitkan SPP dan SPM-PP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
9. Menyampaikan SPM-PP kepada KPPN Jakarta II.
10. Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN Jakarta II.
11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok.
12. Menerima Surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada gubernur.
14. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan dan seluruh gubernur.
15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenai rencana penerimaan Pajak Rokok setiap tahun berdasarkan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

III. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN

1. PENYAMPAIAN DATA DALAM BENTUK FORMULIR

A. WAJIB PAJAK ROKOK

1. Mengisi SPPR dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- c. lembar ke-3 untuk Bank/Pos Persepsi.
2. Menyampaikan SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyerahan CK-1.
3. Menerima Nota Penolakan SPPR dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.
4. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap dan benar untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada Kantor Bea dan Cukai.
5. Menerima respon berupa tanda terima SPPR dalam hal data SPPR telah lengkap.
6. Memeriksa dan mencocokkan data SPPR dengan data yang tertera pada tanda terima.
7. Menandatangani tanda terima SPPR dalam hal data SPPR dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
8. Menerima SPPR lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah mendapat nomor pendaftaran dan ditandatangan oleh pejabat Bea dan Cukai.
9. Mengisi formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - d. lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.
10. Menyerahkan formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) kepada petugas Bank/Pos Persepsi dengan menyertakan uang pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam formulir SSBP dan dilampiri SPPR lembar ke-3.
11. Menerima kembali formulir SSBP dan SPPR untuk diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali kepada petugas Bank/ Pos Persepsi setelah diperbaiki.
12. Menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos Persepsi, dan tanggal setor sebagai bukti setor serta BPN lembar ke-1 dan lembar ke-3.
13. Menyampaikan SSBP lembar ke-3 kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.

B. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SPPR dalam rangkap 3 (tiga) dari Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

2. Meneliti kelengkapan dokumen SPPR yang meliputi:
 - a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data SPPR antara lain:
 - 1) nama Pengusaha atau kuasanya;
 - 2) nama dan alamat perusahaan;
 - 3) NPPBKC;
 - 4) total jumlah cukai;
 - 5) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - 6) penghitungan Pajak Rokok.
 - b. Kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1.
3. Merekam data SPPR ke dalam sistem aplikasi pajak rokok.
4. Mengembalikan berkas SPPR beserta dokumen CK-1 kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal:
 - a. Pengisian SPPR tidak lengkap dan benar;
 - b. Menerima respon berupa nota penolakan data SPPR dari sistem aplikasi pajak rokok.
5. Menyerahkan tanda terima SPPR kepada Wajib Pajak Rokok untuk dicocokkan dengan data SPPR.
6. Menerima tanda terima SPPR yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Rokok dan merekam tanda terima tersebut pada sistem aplikasi pajak rokok.
7. Memberikan penomoran pada SPPR sesuai dengan nomor yang diberikan oleh sistem aplikasi pajak rokok.
8. Menandatangani dan memberi stempel dinas pada SPPR untuk selanjutnya menyerahkan SPPR lembar ke-1 dan ke-3 kepada Wajib Pajak Rokok.
9. Menerima SSBP lembar ke-3 yang telah ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, serta telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP.
10. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SSBP lembar ke-3 dengan SPPR lembar ke-2 dan merekam data SSBP ke dalam sistem aplikasi pajak rokok.
11. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 10:
 - a. Tidak sesuai:
 - i. Menerima respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi pajak rokok dan menyampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi;
 - ii. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- b. Sesuai:
 - i. Melanjutkan proses pelayanan Pita Cukai Rokok atau pelayanan CK-1;
 - ii. Menatausahakan SSBP lembar ke-3 dan SPPR lembar ke-2.
 12. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada Bank/Pos Persepsi dan KPPN dalam hal diperlukan.
 13. Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
 14. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja ke-7 (ketujuh) bulan berikutnya.
- C. SISTEM APLIKASI PAJAK ROKOK**
1. Meneliti data SPPR yang direkam oleh pejabat Bea dan Cukai.
 2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
 - 1) nama Pengusaha atau kuasanya;
 - 2) nama dan alamat perusahaan;
 - 3) NPPBKC;
 - 4) total jumlah cukai;
 - 5) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - 6) penghitungan Pajak Rokok.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian antara data SPPR dengan CK-1.
 3. Mengirimkan respon tanda terima dengan memberikan Nomor dan tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar.
 4. Mengirim respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi pajak rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi.
- D. BANK/POS PERSEPSI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK**
1. Bank/Pos Persepsi:
 - a. Menerima formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) dan SPPR lembar ke-3 dari Wajib Pajak Rokok, serta jumlah uang sebagai pembayaran Pajak Rokok.
 - b. Meneliti kelengkapan pengisian formulir SSBP dan kesesuaian pengisian SSBP dengan SPPR lembar ke-3 serta mencocokkan uraian jumlah uang yang tertera dalam SSBP dengan jumlah uang yang diterimanya.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana pada butir b:
 - i. Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak Rokok untuk diperbaiki.
 - ii. Sesuai, mengkredit setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara, memberi kode KPPN, nomor dan tanggal SSBP, kode Rekening Kas Negara, tanggal diterimanya pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima di Bank/Pos Persepsi, dan stempel Bank/Pos Persepsi pada SSBP.
 - d. Mencerakan NTB/NTP dan/atau NTPN pada SSBP.
 - e. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan:
 - 1) lembar ke-1 dan ke-3 untuk wajib Pajak Rokok/penyetor;
 - 2) lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerjanya; dan
 - 3) lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.
 - f. Menyerahkan SSBP yang sudah ditandasahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada wajib Pajak Rokok/penyetor, lembar ke-2 kepada KPPN mitra kerjanya dan lembar ke-4 sebagai pertinggal.
 - g. menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
2. Menatausahakan, melimpahkan dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara.
- E. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (KPDJBC)
1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
 2. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok.
 3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) bulan berikutnya.
 4. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- F. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1. Menerima SSBP lembar ke-2 dan BPN lembar ke-2 dari Bank/Pos Persepsi.
 2. Menatausahakan penerimaan Pajak Rokok dan penerimaan negara lainnya sesuai dengan ketentuan penerimaan negara.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

3. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.
4. Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Menerima SKP-PR dan SPM-PR dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. Menerbitkan SP2D.
7. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai.
8. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok seraca tunai.

G. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. Menerima laporan realisasi penerimaan Pajak Rokok dari KPPN.
2. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
3. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.
4. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

H. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1. Menerima laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Cukai.
2. Menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi.
3. Menerbitkan SKP-PR dan SPP-PR.
4. Menetapkan PPK dan PPSPM.
5. Menerbitkan SPM-PR dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta II.
6. Menerima surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.
7. Menerbitkan SKP-KP2R.
8. Menerbitkan SPP dan SPM-PP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
9. Menyampaikan SPM-PP kepada KPPN Jakarta II.
10. Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN Jakarta II.
11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok.
12. Menerima Surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada gubernur.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

14. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan dan seluruh gubernur.
15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenai rencana penerimaan Pajak Rokok setiap tahun berdasarkan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

2. PENYAMPAIAN DATA DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

A. WAJIB PAJAK ROKOK

1. Mengisi format SPPR melalui sistem aplikasi pajak rokok dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan/mengirimkan data SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi pajak rokok bersamaan dengan data CK-1.
3. Menerima Nota Penolakan SPPR dari sistem aplikasi pajak rokok dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.
4. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap dan benar.
5. Menerima respon berupa nomor dan tanggal pendaftaran SPPR.
6. Mencetak SPPR.
7. Mengisi formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
 - d. lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.
8. Menyerahkan formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) kepada petugas Bank/Pos Persepsi dengan menyertakan uang pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam formulir SSBP dan dilampiri SPPR.
9. Menerima kembali formulir SSBP dan SPPR untuk diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali kepada petugas Bank/Pos Persepsi setelah diperbaiki.
10. Menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos Persepsi, dan tanggal setor sebagai bukti setor serta BPN lembar ke-1 dan lembar ke-3.
11. Menyampaikan SSBP lembar ke-3 kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.

B. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SSBP lembar ke-3 yang telah ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, serta telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

2. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SSBP lembar ke-3 dengan data SPPR pada sistem aplikasi pajak rokok dan merekam data SSBP.
3. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 2:
 - a. Tidak sesuai:
 - i. Menerima respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi pajak rokok dan menyampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi;
 - ii. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
 - b. Sesuai:
 - i. Melanjutkan proses pelayanan Pita Cukai Rokok atau pelayanan CK-1;
 - ii. Menatausahakan SSBP lembar ke-3 dan SPPR lembar ke-2.
4. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada Bank/Pos Persepsi dan KPPN dalam hal diperlukan.
5. Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
6. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja ke-7 (ketujuh) bulan berikutnya.

SISTEM APLIKASI PAJAK ROKOK

1. Meneliti data SPPR yang dikirim oleh wajib Pajak Rokok.
2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
 - 1) nama Pengusaha atau kuasanya;
 - 2) nama dan alamat perusahaan;
 - 3) NPPBKC;
 - 4) total jumlah cukai;
 - 5) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - 6) penghitungan Pajak Rokok.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian antara data SPPR dengan CK-1.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

3. Mengirimkan respon berupa nomor dan tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar.
4. Mengirimkan respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi.

D. BANK/POS PERSEPSI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

1. Bank/Pos Persepsi:
 - a. Menerima formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) dan SPPR dari Wajib Pajak Rokok, serta jumlah uang sebagai pembayaran Pajak Rokok.
 - b. Meneliti kelengkapan pengisian formulir SSBP dan kesesuaian pengisian SSBP dengan SPPR serta mencocokkan uraian jumlah uang yang tertera dalam SSBP dengan jumlah uang yang diterimanya.
 - c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana pada butir b:
 - i. Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak Rokok untuk diperbaiki.
 - ii. Sesuai, mengkredit setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara, memberi kode KPPN, nomor dan tanggal SSBP, kode Rekening Kas Negara, tanggal diterimanya pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima di Bank/Pos Persepsi, dan stempel Bank/Pos Persepsi pada SSBP.
 - d. Menerakan NTB/NTP dan/atau NTPN pada SSBP.
 - e. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan:
 - 1) lembar ke-1 dan ke-3 untuk wajib Pajak Rokok/penyetor;
 - 2) lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerjanya; dan
 - 3) lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi;
 - f. Menyerahkan SSBP yang sudah ditandasahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada wajib Pajak Rokok/penyetor, lembar ke-2 kepada KPPN mitra kerjanya dan lembar ke-4 sebagai pertinggal.
 - g. menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
2. Menatausahakan, melimpahkan dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

- E. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (KPDJBC)
1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
 2. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok.
 3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) bulan berikutnya.
- F. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1. Menerima SSBP lembar ke-2 dan BPN lembar ke-2 dari Bank/Pos Persepsi.
 2. Menatausahakan penerimaan Pajak Rokok dan penerimaan negara lainnya sesuai dengan ketentuan penerimaan negara.
 3. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.
 4. Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 5. Menerima SKP-PR dan SPM-PR dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 6. Menerbitkan SP2D.
 7. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai.
 8. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok seraca tunai.
- G. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
1. Menerima laporan realisasi penerimaan Pajak Rokok dari KPPN.
 2. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
 3. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.
 4. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- H. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
1. Menerima laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Cukai.
 2. Menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi.
 3. Menerbitkan SKP-PR dan SPP-PR.
 4. Menetapkan PPK dan PPSPM.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

- Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

5. Menerbitkan SPM-PR dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta II.
6. Menerima surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.
7. Menerbitkan SKP-KP2R.
8. Menerbitkan SPP dan SPM-PP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
9. Menyampaikan SPM-PP kepada KPPN Jakarta II.
10. Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN Jakarta II.
11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok.
12. Menerima Surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.
13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada gubernur.
14. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan dan seluruh gubernur.
15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenai rencana penerimaan Pajak Rokok setiap tahun berdasarkan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

3. PELAYANAN SECARA MANUAL

Dalam hal sistem aplikasi pajak rokok tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan pelayanan secara manual sebagaimana Kantor Bea dan Cukai yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada tanggal 26 Mei 2015.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri tersebut diundangkan tanggal 23 Maret 2016.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

*)	: Perubahan Pertama	(PMK Nomor 102/PMK.07/2015)	Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**)	: Perubahan Kedua	(PMK Nomor 41/PMK.07/2016)	Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
***)	: Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 11/PMK.07/2017)	Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri tersebut diundangkan tanggal 3 Februari 2017.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 102/PMK.07/2015](#))
- ***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 41/PMK.07/2016](#))
- ***) : Perubahan Ketiga ([PMK Nomor 11/PMK.07/2017](#))

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017